# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
# PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SRAGEN

SUMBER DANA
APBD KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2022

TAHUN ANGGARAN
2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS

TAHUN ANGGARAN 2022

1. LATAR BELAKANG

   a) Dasar Hukum

      (1) Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

      (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Nomor : 2.16.02.2.01.12 tanggal 3 Januari 2022.

   b) Arah Kebijakan

      Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

   c) Gambaran Umum

      Kegiatan terkait penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas yang meliputi ATK sebahyak 5 unit, CD Blank dan tempat plastik keras sebanyak 6 unit, flash disk 4 GB sebanyak 3 unit, dan kegiatan liputan oleh pers.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

   Menyebarluaskan informasi tentang program pemerintah dalam 1 tahun anggaran.

3. TARGET/SASARAN

   Target/sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas.

4. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

   Tata cara pelaksanaan pengadaan dengan pengadaan langsung dan swakelola.

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

   Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang/ jasa :

   K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen

   Satker/SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a) Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik bersumber dari APBD Kabupaten Sragen Tahun 2022.

b) Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas tahun anggaran 2022 sebesar Rp.57.400.000 (Lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian belanja sebagai berikut :

| No | Uraian Kegiatan | Nilai Pagu |
|---|---|---|
| 1. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak<br>- Alat-alat perlengkapan fotocopy clip file sebanyak 5 unit | Rp. 25.000 |
| 2. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer<br>- CD Blank + tempat plastik keras sebanyakl 6 unit<br>- Flash Disk 4 GB sebanyak 3 unit | Rp. 375.000 |
| 3. | Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain<br>- Biaya liputan oleh pers | Rp. 57.400.000 |

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas adalah selama triwulan I, triwulan II dan triwulan III pada Tahun Anggaran 2022.

Mengetahui,
Kepala Bidang Pengelola Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Sragen

**DEWI DWI HASTUTI, S.E., M.M.**
NIP. 19641101 199503 2 003